



PUTUSAN

Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX BINTI XXXX, tempat dan tanggal lahir BEKASI 24 Agustus 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat,; sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXX BIN XXXX, tempat dan tanggal lahir BEKASI 08 Mei 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat,; sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 20 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/52/I/2009, tertanggal 13 Januari 2009;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 18 April 2009, Pendidikan SMP, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - b. **Xxxx**, perempuan, lahir di Bekasi, 31 Maret 2013, Pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
 - c. **Xxxx**, laki-laki, lahir di Bekasi, 03 Juli 2017, Pendidikan TK, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan yang ada di handphone milik Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat ketika bertengkar dengan Penggugat mengenai masalah yang sama, Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama, sering berkata kasar serta melempar barang di sekitarnya ke arah Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2023, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini (pisah rumah);
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo*. SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 22 Maret 2024, dan tanggal 24 April 2024, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Binti Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/52/1/2009 tertanggal 13 Januari 2009 atas nama Xxx Bin Xxx dengan Xxx Binti Xxx di keluarkan oleh KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari keluarga dan tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. Xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Xxx, Kota Bekasi,, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saya adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 di KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di terakhir tinggal bersama di Xxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan yang ada di handphone milik Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi,, Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Desember 2008 di KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan yang ada di handphone milik Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi dan saksi juga pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023 sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak dari keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali dan saksi sudah beberapa kali memberi saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di terakhir tinggal bersama di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan yang ada di handphone milik Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

Bahwa saksi sudah beberapa kali memberi saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari kedua belah pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 21 Desember 2008 di KUA Pondokgede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di terakhir tinggal bersama di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



penyebabnya karena Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan yang ada di handphone milik Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh Tergugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sejak Juni 2023 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang puncaknya sejak Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang.
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas gugatan Penggugat juga memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang telah berlangsung lama disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat dari pesan yang ada di handphone milik Tergugat, dimana perselingkuhan tersebut sudah diakui oleh Tergugat kemudian telah pisah rumah dan keduanya telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :

Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Pasal 9 : (1). *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena*

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis, yaitu ketentuan dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kama dlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Meningat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxx Bin Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx Binti Xxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Gusmen Yefri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Misbah Nasri Sailellah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Gusmen Yefri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Misbah Nasri Sailellah, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	420.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 1014/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)